



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan antara :

1. **Nuriati binti Baddu**, tanggal lahir 12 Desember 1962, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **Hj. Nuryani binti Baddu**, tanggal lahir 01 Juli 1964, agama Islam, bertempat kediaman di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, disebut Penggugat II;
3. **Jubri bin Baddu**, tanggal lahir 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan PNS TNI AD, bertempat kediaman di Komplek Inkopad Blok R1, No. 16, Kelurahan Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, disebut Penggugat III;
4. **Syurianti binti Baddu**, tanggal lahir 30 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Dusun Rahayu RT. 01, RW. 01, Kelurahan Cirahayu, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, disebut Penggugat IV;
5. **Sumarni binti Wagiman**, tanggal lahir 5 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jln. Inpres IV B. No.24, RT.002 RW.009, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, disebut Penggugat V;
6. **Mardani Pratama binti H.M. Arifin**, tanggal lahir 21 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jln.

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres IV B. No.24, RT.002 RW.009, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, disebut Penggugat VI;

7. **Adi Saputro bin H.M. Arifin**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jln. Inpres IV B. No.24, RT.002 RW.009, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, disebut Penggugat VII;
8. **Rudi bin Amirullah Dg Ruma**, tanggal lahir 17 November 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, disebut Penggugat VIII;
9. **Rita Linanda Sary binti Amirullah Dg Ruma**, tanggal lahir 31 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Penggugat IX;
10. **Susana binti Amirullah Dg Ruma**, tanggal lahir 24 November 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, disebut Penggugat X;
11. **Edy Yahya bin Amirullah Dg Ruma**, tanggal lahir 21 November 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, disebut Penggugat XI;
12. **Sudirman bin Nodding**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, disebut Penggugat XII;
13. **Suradi bin Nodding**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pamolongan, Dusun Pentuangingan,

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, disebut Penggugat XIII;

14. **Syamsuddin bin Bada**, tanggal lahir 07 September 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, disebut Penggugat XIV;

15. **Fitriani S. binti Syamsuddin**, tanggal lahir 15 April 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, disebut Penggugat XV;

16. **Syamsir bin Syamsuddin**, tanggal lahir 01 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, disebut Penggugat XVI;

17. **Darwis S. bin Syamsuddin**, tanggal lahir 04 April 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, disebut Penggugat XVII;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2017 Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII telah memberikan kuasa kepada **Muh. Ompo Massa, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Muh. Ompo Massa & Partners, berkantor di Perum Permata Regency Blok B Nomor 8, Makassar, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Penggugat;

melawan

1. **Mandija binti Baddu**, tahun lahir 1944, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman Kompleks Pasar Agro, Desa Sumilan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **Sitti binti Baddu**, lahir tahun 1955 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Andi

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkulau, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat II;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2018 Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Arifin, S.H.**, Pengacara/Penasehat Hukum dan Advokat pada Kantor Pembela Keadilan (Muhammad Arifin, S.H. and Partners) Lembaga Konsultan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123, Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan waris tanggal 03 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek. Tanggal 03 Januari 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa BADDU Bin RUBBA, lahir di Belajen, tahun 1920, agama Islam, meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2014 karena sakit stroke, sesuai surat Keterangan Kematian No. 43/KLK-KA/III/2014, tanggal 14 Maret 2014;
2. Bahwa almarhum BADDU Bin RUBBA, adalah anak kandung dari RUBBA dan SABINA;
3. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V dan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris langsung dari Pewaris BADDU BIN RUBBA, sedangkan Penggugat VI s/d Penggugat XVII, adalah ahli waris pengganti almarhum Baddu Bin Rubba, sebab ahli waris langsungnya telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum BADDU Bin RUBBA semasa hidupnya menikah 4 (empat) kali, yaitu:

I. Isteri Pertama bernama **RAWANI**, agama Islam, menikah tahun 1942, dan meninggal dunia karena sakit tahun 1956, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- **Mandija**, lahir tahun 1944 (Tergugat I);
- **Sitti**, lahir tahun 1955, (Tergugat II);

II. Isteri Kedua bernama **KASA**, agama Islam, meninggal dunia tahun 1988, karena sakit dan mempunyai seorang anak yaitu, **Nursiah**, lahir di Pamolongan tanggal 01 Juli 1962, meninggal dunia karena sakit pada akhir tahun 2015;

Bahwa almarhumah **NURSI AH** kawin dengan **AMIRULLAH DG. RUMA**, dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing :

1. **RUDI bin AMIRULLAH DG RUMA**, (Penggugat VIII);
2. **RITA LINANDA SARY binti AMIRULLAH DG RUMA**, (Penggugat IX);
3. **SUSANA binti AMIRULLAH DG RUMA**, (Penggugat X);
4. **EDY YAHYA bin AMIRULLAH DG RUMA**, (Penggugat XI);

III. Isteri ketiga bernama **JARIAH**, meninggal dunia tahun 1993 karena sakit, dikaruniai seorang anak yaitu **DAWIAH**, lahir Pamolongan, tanggal 30 Desember 1960, meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit, mempunyai 2 (dua) orang suami, dan 5 (lima) orang anak masing-masing :

A. Suami pertama Dawiah bernama **NODDING**, telah bercerai, sebelum menikah dengan suami kedua mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. **SUDIRMAN Bin NODDING**, (Penggugat XII);
2. **SURADI Bin NODDING**, (Penggugat XIII);

B. Suami kedua bernama **SYAMSUDDIN Bin BADA**, menikah sekitar tahun 1993, (Penggugat XIV) ;

Bahwa perkawinan **DAWIAH** dengan **SYAMSUDDIN** dikaruniai tiga orang yaitu :

1. **FITRIANI S Binti SYAMSUDDIN**, (Penggugat XV);
2. **SYAMSIR Bin SYAMSUDDIN**, (Penggugat XVI);

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DARWIS. S Bin SYAMSUDDIN, (Penggugat XVII);

IV. **DAWIRU**, lahir tahun 1930 menikah tahun 1951, meninggal dunia tahun 1991, karena sakit, dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. **H.M. ARIFIN bin BADDU**, lahir tahun 1956 dan meninggal dunia tanggal 28 Juli 2010, karena sakit lever, menikah dengan SUMARNI BINTI WAGIMAN (Penggugat V), sekitar tahun 1980, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

- MARDANI PRATAMA Bin HM. ARIFIN, (Penggugat VI);
- ADI SAPUTRO Bin HM. ARIFIN, (Penggugat VII);

2. NURIATI Binti BADDU, (Penggugat I);

3. HJ. NURYANI Binti BADDU, (Penggugat II);

4. JUBRI Bin BADDU, (Penggugat III);

5. SYURIANTI Binti BADDU, (Penggugat IV);

5. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat IV, dan Tergugat I dan II, adalah ahli waris langsung dari Baddu Bin Rubba, dan Penggugat V s/d Penggugat XVII adalah ahli waris pengganti, karena pewarisnya telah meninggal dunia;

6. Bahwa BADDU Bin RUBBA menikah dengan DAWIRU pada tahun 1951, dinikahkan oleh Imam Kampung Belajen, Desa Kambiolangi bernama IRSAL, namun surat nikahnya diurus dan terbit tahun 1986, sesuai Surat Keterangan Nikah No. T/XXIII/5/20/1986, tanggal 31 Januari 1986;

7. Bahwa almarhum Baddu Bin Rubba selain meninggalkan beberapa orang anak dan cucu sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta berupa tanah seluas kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup>, dahulu berbentuk sawah, sekarang dijadikan kebun Coklat, Merica dan Kelapa, yang terletak di Kampung Laiya RK J - II No. 7 Desa Kambiolangi, (sekarang Desa Sumilan) Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Kohir No. 83 C.I Persil No. 19 S.III, Tahun 1977, atas nama BADDU Bin RUBBA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan : kebun Basir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : sungai kecil;
- Sebelah Barat berbatas dengan : kebun Leha;

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Harta warisan/peninggalan almarhum BADDU Bin RUBBA tersebut, diperoleh sebagai pembagian warisan dari ibunya bernama SABINA;
  9. Bahwa harta warisan tersebut adalah bagian almarhum Baddu Bin Rubba yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, (masih dalam budel harta warisan) baik terhadap para Penggugat maupun terhadap Tergugat-Tergugat;
  10. Bahwa di atas tanah sengketa sebelumnya terdapat pohon Kelapa, Coklat dan Merica dan yang menanam adalah Almarhum Baddu, dibantu oleh almarhumah Dawiah, Hj. Nuryani (Penggugat II), dan Jubri Baddu (Penggugat III), namun sebagian telah ditebang oleh Tergugat I;
  11. Bahwa tanah warisan/peninggalan almarhum Baddu Bin Rubba yang dijadikan obyek perkara dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II sekitar tahun 2014, tanpa sepengetahuan dan seizin dengan para Penggugat;
  12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, beberapa kali Penggugat berupaya mengajak Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi obyek perkara secara musyawarah dan damai, baik secara kekeluargaan, melalui Lurah Kambiolangi maupun di Kantor Kecamatan Alla' yang dimediasi oleh Camat Alla' namun para Tergugat tidak merespon bahkan Tergugat I berupaya menguasai, dengan cara melawan hukum, yakni menebang tanaman coklat, merica, pohon suren, dan kelapa yang ada di atas tanah sengketa yang ditanam oleh Baddu, bersama Penggugat II, dan Penggugat III;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Penggugat I NURYATI dan Penggugat II HJ. NURUYANI melaporkan Tergugat I kepihak Kepolisian Sektor (POLSEK) Kecamatan Alla' mengenai tindak pidana pengrusakan, dan sekarang kasusnya sementara diproses dan dilanjutkan ke Kantor Kepolisian Resort Kota (POLRES) Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Tergugat-Tergugat menguasai tanah peninggalan/warisan almarhum Baddu bin Rubba, baru sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, karena sebelumnya Tergugat tinggal di Pare-Pare namun Tergugat tiba-tiba muncul di Belajen dan tinggal di rumah Almarhum Baddu. Selanjutnya Tergugat sering ikut ke kebun Baddu memetik/mengambil buah coklat, dan

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ayah kami, Baddu Bin Rubba meninggal dunia awal tahun 2014

Tergugat I tinggal menetap di atas tanah warisan;

13. Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris (Penggugat dan Tergugat) semuanya beragama Islam sehingga tidak ada halangan dalam hal menetapkan pembagian harta warisan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa almarhum Baddu Bin Rubba telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2014;
3. Menetapkan bahwa almarhum Baddu Bin Rubba semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
  1. Istri **Pertama** bernama **RAWANI**, meninggal dunia tahun 1956, mempunyai dua orang anak anak, yaitu:
    - Mandija (Tergugat I);
    - Sitti (Tergugat II);
  2. Istri **Kedua** bernama **KASA**, meninggal dunia tahun 1988, mempunyai anak seorang anak bernama NURSIH, dan mempunyai anak sebagai ahli waris pengganti sebanyak 4 (empat) orang anak, yaitu:
    - Rudi bin Amirullah Dg Ruma;
    - Rita Linanda Sary binti Amirullah Dg Ruma;
    - Susana binti Amirullah Daeng Ruma;
    - Edy Yahya bin Amirullah Daeng Ruma;
  3. Istri ketiga bernama **JARIAH** meninggal dunia tahun 1993, mempunyai seorang anak bernama **Dawiah**;  
Kemudian Dawiah telah menikah dua kali, dan mempunyai 5 (lima) orang anak dan seorang suami sebagai ahli waris pengganti, masing-masing;

### Anak dari suami Pertama bernama Nodding:

- Sudirman Bin Nodding;

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suradi Bin Nodding;

**Anak dari suami Kedua bernama Syamsuddin, yaitu:**

- Fitriani S. Binti Syamsuddin;
- Syamsir Bin Syamsuddin;
- Darwis S. Bin Syamsuddin;

4. Isteri Keempat bernama **DAWIRU**, meninggal dunia tahun 1991, mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu;

- HM. ARIFIN, telah meninggal dunia pada tahun 2010, meninggalkan seorang isteri bernama Sumarni Binti Wagiman, dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris pengganti masing-masing:
  - Mardani Pratama;
  - Adi Saputro;
- Nuriati binti Baddu;
- Hj. Nuryani binti Baddu;
- Jubri bin Baddu;
- Syurianti binti Baddu;

4. Menetapkan obyek perkara berupa tanah sawah yang sekarang telah dijadikan kebun Coklat, Merica dan Kelapa, seluas kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup>, terletak di Kampung Laiya RK J- II No. 7 Desa Kambiolangi, Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Kohir No. 83 C.I, Persil No. 19 S.III, Tahun 1977, atas nama BADDU RUBBA, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Basir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai kecil;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah kebun Leha;

adalah harta warisan almarhum BADDU BIN RUBBA yang masih dalam budel **harta peninggalan/harta warisan** yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan:

1. Nuriati Binti Baddu (Penggugat I);
2. Hj. Nuryani Binti Baddu (Penggugat II);
3. Jubri Bin Baddu (Penggugat III);

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Syurianti Binti Baddu (Penggugat IV);
5. Sumarni Binti Wagiman (Penggugat V);
6. Mardani Pratama (Penggugat VI);
7. Adi Saputro (Penggugat VII);
8. Rudi Bin Amirullah Dg Ruma (Penggugat VIII);
9. Rita Linanda Sary Binti Amirullah Dg Ruma (Penggugat IX);
10. Susana Binti Amirullah Dg Ruma (Penggugat X);
11. Edy Yahya Bin Amirullah Dg Ruma (Penggugat XI);
12. Sudirman Bin Nodding (Penggugat XII);
13. Suradi Bin Nodding (Penggugat XIII);
14. Syamsuddin Bin Mada (Penggugat XIV);
15. Fitriani S. Binti Syamsuddin (Penggugat XV);
16. Syamsir Bin Syamsuddin (Penggugat XVI);
17. Darwis S. Bin Syamsuddin (Penggugat XVII);
18. Mandija Binti Baddu (Tergugat I);
19. Sitti Binti Baddu (Tergugat II);

Sebagai ahli waris almarhum BADDU BIN RUBBA, yang sah dan berhak mendapat bagian terhadap obyek perkara;

6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat untuk dibagi waris, kepada para ahli waris Baddu Bin Rubba sesuai haknya masing-masing, berdasarkan hukum waris islam;

## **Subsidiar:**

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini kuasa para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dan berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek tanggal 07 Februari

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 telah ditunjuk Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 23 Februari 2018, para pihak telah menempuh upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2018 dan 23 Februari 2018, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan perbaikan gugatan pada saat sidang kedua tanggal 07 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya perbaikan mengenai tahun kelahiran Tergugat I menjadi 1944 dan tahun kelahiran Tergugat II menjadi 1955, mengenai luas obyek perkara yang semula tertulis  $\pm 800 \text{ M}^2$  menjadi  $\pm 3000 \text{ M}^2$ , serta tahun pernikahan Baddu bin Rubba dengan Rawani yang semula tertulis tahun 1945 menjadi 1942, selanjutnya dibacakanlah gugatan para Penggugat yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 14 Maret 2018 sebagai berikut:

Eksepsi :

- Bahwa tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat, terkecuali dalil yang merupakan pengakuan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil para tergugat;
- Bahwa surat gugatan dari penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan azas hukum Nebis In Idem, karena perkara tersebut sebelumnya telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Enrekang yaitu putusan No.198/Pdt.G/2015/PA.Ek tertanggal 26 April 2016 Masehi atau 18 Rajab 1437, dimana Hj. Nuryani Binti Baddu, Dkk, sebagai Penggugat melawan Mandija Binti Baddu, Dkk sebagai Tergugat. Demikian pula mengenai objek sengketa adalah sama dengan perkara terdahulu in casu perkara No.198/Pdt/G/2015/PA.Ek, sehingga perkara tersebut jelas-jelas mengandung Nebis In Idem yaitu tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya. Dengan demikian surat gugatan tersebut seharusnya ditolak seluruhnya;

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, surat gugatan dari penggugat tersebut juga tidak jelas dan kabur karena luas tanah sengketa yang disampaikan dalam surat gugatan kontradiksi, disatu sisi menyatakan tanah sengketa adalah seluas kurang lebih 800 M2, namun disisi lain menyatakan tanah sengketa adalah seluas 3000 M2, dengan adanya penyebutan luas tanah sengketa yang tidak jelas mengakibatkan gugatan dapat dipandang kabur, karena penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan luas tanah sengketa; Luas tanah sengketa yang benar sesuai persil No.19 C.III, kohir 83 C1, adalah seluas 800 M2 ;

Berdasarkan segala uraian hukum tersebut di atas, maka sudah jelas dan pasti bahwa surat gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut telah mengalami cacat hukum yang serius dan fundamental dan bernilai Niet onvankelrijk verklaad;

### Pokok Perkara :

- Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas menjadi bagian tak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini;
- Bahwa tergugat membantah keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali dalil yang mendukung jawaban ini;
- Bahwa seperti telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, bahwa perkara tersebut adalah perkara Nebis In Idem yaitu tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya. Hal ini terbukti dimana pihak-pihak dan objek sengketa dalam perkara ini (perkara No.10/Pdt.G/2015) adalah sama dengan pihak-pihak dan objek sengketa dalam perkara perdata No.198/Pdt/G/2015/PA.Ek, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Enrekang tanggal 26 April 2016, dengan amar putusan menolak gugatan yang diajukan oleh Hj. Nuryani Binti Baddu, Dkk terhadap Mandija Binti Baddu, Dkk. Sehingga perkara perdata No.10/Pdt/G/2018/PA.Ek. jelas-jelas adalah perkara Nebis In Idem;
- Bahwa bilamana penggugat menginginkan suatu putusan yang berbeda, maka hal itu sulit bagi pengadilan sebab manakala diberikan putusan yang berbeda dengan putusan terdahulu (Perkara No.198/Pdt/G/2015/PA.Ek) maka jelas akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan akan berdampak pada ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini sudah berjalan dengan baik dimana lembaga peradilan sangat dituntut untuk melaksanakan misi reformasi dalam rangka mewujudkan peradilan yang profesional. Oleh karena itu putusan perkara perdata No.198/Pdt/G/2015/PA.Ek, antara Hj. Nuryani Binti Baddu, Dkk melawan Mandija Binti Baddu, Dkk, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde) telah memberikan jaminan hukum bagi Tergugat (Mandija Binti Baddu, Dkk) untuk memiliki tanah sengketa, sehingga jika diajukan lagi gugatan baru terhadap tergugat dengan subjek, objek dan alasan yang sama, maka jelas gugatan tersebut mengandung Nebis In Idem; Sehingga sudah tertutup jalan bagi para penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat mengenai tanah sengketa;

- Bahwa walaupun perkara ini adalah perkara Nebis In Idem yang sebelumnya sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Enrekang yaitu putusan No.198/Pdt/G/2015/PA.Ek, namun untuk memenuhi ketentuan acara tentang jawaban maka para tergugat tetap menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik para tergugat sendiri sebagai anak kandung/ahli waris dari Rawani yang merupakan pemilik asal tanah sengketa, dimana Rawani memperoleh/menerima sebagai Mahar atau Somp (hadiah perkawinan) dari pihak suaminya yaitu Baddu Bin Rubba. Pemberian mahar atau sompa tersebut dibayarkan sebagai tanda dibelinya cinta suci oleh pihak Baddu Bin Rubba kepada Rawani isterinya sekaligus merupakan syarat sahnya perkawinan mereka dan mahar atau sompa (tanah sengketa) selanjutnya dipegang/dikuasai pihak isteri dalam hal ini Rawani sebagai hak mutlak;
- Bahwa karena status asal tanah sengketa adalah merupakah mahar atau sompa dari pihak Baddu Bin Rubba kepada Rawani isterinya, sehingga tanah sengketa menjadi hak mutlak dari Rawani dan sejak itu tanah sengketa dikelola secara terus menerus oleh Rawani hingga beralih kepada para tergugat sekarang selaku anak kandung Rawani;
- Bahwa tidak benar jika para penggugat pernah mengerjakan tanah sengketa sebab bagaimana mungkin, tanah sengketa sejak diterima sebagai mahar atau sompa oleh Rawani dari pihak Baddu Bin Rubba, tanah sengketa tidak pernah beralih kepada orang lain selain Rawani sendiri yang

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakannya dan setelah Rawani meninggal tanah sengketa beralih kepada anak-anaknya dalam hal ini para tergugat selaku penerus hak dari Rawani;

- Bahwa selanjutnya para penggugat menyatakan bahwa pihak tergugat telah dilaporkan oleh pihak penggugat terkait tanah sengketa karena pengrusakan, adalah alasan yang tidak benar sebab bagaimana mungkin para tergugat dapat dilaporkan sementara tanah sengketa yang dikerjakan oleh para tergugat adalah hak milik dari para tergugat sendiri selaku ahli waris dari Rawani, sehingga para penggugat benar-benar telah mengada-ada dalam surat gugatannya;

Berdasarkan atas segala alasan/uraian hukum tersebut di atas, maka kami pihak tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan :

## Eksepsi :

- Menerima Eksepsi tergugat – tergugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

## **Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa para Penggugat tetap pada gugatan semula, kecuali yang telah diperbaiki baik secara lisan maupun secara tertulis, dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban para Tergugat, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat;
2. Bahwa Bahwa tidak benar dalil eksepsi para Tergugat pada halaman 2, *yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Azas Nebis In Idem, karena perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan*

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agama Enrekang yaitu Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA.Ekg, tanggal 26 April 2016;*

Bahwa dalil para Tergugat tersebut sangat keliru sebab Perkara a quo belum pernah diputus, yang diputus adalah Perkara No. 198/Pdt.G/2015/PA.Ekg, akan tetapi perkara a quo (Perkara No. 10/Pdt.G/2018/PA.Ekg) belum pernah diputus, dan berbeda atau tidak sama dengan Perkara No. 198/Pdt.G/2015/PA.Ekg. Sebab pihak Penggugat berbeda atau tidak sama, karena **Penggugat VIII s/d Penggugat XI, dan Penggugat XIV s/d Penggugat XVII, bukan pihak dalam perkara Perkara No. 198/Pdt.G/2015/PA.Ekg.** Dengan demikian perkara ini tidak tergolong Nebis In Idem sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUHPdata bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan nebis in idem, apabila ada putusan suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang obyeknya sama, alasan yang sama dan **pihak yang sama (Penggugat atau Tergugat);**

Unsur-unsur pasal 1917 KUHPdata tersebut adalah :

- Obyek yang sama
- Alasan/dalil yang sama, dan;
- Pihak yang sama.

Bahwa untuk menetapkan suatu perkara apakah tergolong Nebis In Idem atau tidak, maka ketiga unsur tersebut secara keseluruhan harus terpenuhi, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perkara tidak termasuk Nebis In Idem;

Bahwa ketiga unsur pasal 1917 KUHPdata, ternyata **unsur ketiga mengenai pihak, tidak terpenuhi**, sebab pihak Penggugat berbeda atau tidak sama, karena dalam perkara ini **ada beberapa Penggugat yang bukan pihak dalam perkara No. 198/Pdt.G/2015/PA.Ekg, yaitu Penggugat VIII s/d Penggugat XI, dan Penggugat XIV s/d Penggugat XVII.** Dengan demikian perkara a quo tidak tergolong unsur Nebis In Idem;

Hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973**, yang kaidah hukumnya berbunyi *"Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-*

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pihak yang berperkara yang sudah diputus lebih dahulu maka, tidak ada Nebis In Idem”;*

3. Bahwa selanjutnya mengenai dalil jawaban Tergugat *yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena luas tanah sengketa yang disampaikan disatu sisi menyatakan tanah sengketa seluas 800 M2, namun disisi lain menyatakan tanah sengketa seluas 3.000 M2;*

Bahwa dalil eksepsi para Tergugat tersebut, tidak memahami hukum acara sebab Penggugat telah menyampaikan dalam persidangan sebelum pembacaan gugatan, bahwa ada perbaikan mengenai luas dan tahun kelahiran Tergugat I dan Tergugat II, serta tahun menikah **Baddu Bin Rubba** dengan **Rawani**. Hal tersebut sesuai surat perbaikan gugatan tertanggal 07 Maret 2018, yang diajukan didepan Majelis Hakim, dan telah diserahkan dan diterima para Tergugat di persidangan pada tanggal 07 Maret 2018, perbaikan tersebut juga diserahkan kepada Majelis Hakim, sehingga terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa perbaikan gugatan tersebut terkait dengan luas obyek perkara yang dijelaskan bahwa luas tanah sengketa setelah diukur secara manual adalah seluas kurang lebih **3.000 M<sup>2</sup>**, sebab luas yang disebutkan dalam gugatan yakni 800 M<sup>2</sup> diperbaiki sebab luas tersebut semata-mata didasarkan pada surat bukti Pembayaran PBB, namun berdasarkan hasil pengukuran secara manual, ternyata luas tanah sengketa seluas 3.000 M<sup>2</sup>, **sehingga luas tanah sengketa diperbaiki dan ditetapkan seluas kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup>**;

Bahwa perbaikan gugatan dibenarkan dalam hukum acara, hal tersebut sesuai dengan Pasal 127 Rv yang berbunyi *Perubahan gugatan dapat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, akan tetapi jika perubahan dilakukan setelah jawaban maka harus atas persetujuan Tergugat*;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain Putusan No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, Putusan No. 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1973;



Dari ketentuan tersebut maka perubahan yang dilakukan oleh Penggugat di persidangan sebelum ada jawaban dari para Tergugat, karena gugatan belum dibacakan, perubahan mana beralasan dan diterima oleh Majelis Hakim, serta didengar langsung oleh para Tergugat, maka perubahan tersebut sah adanya;

Bahwa isi perubahan cukup jelas disampaikan yaitu hanya mengenai luas dan tahun kelahiran para Tergugat baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, sehingga tidak menyulitkan para Tergugat untuk melakukan pembelaan atau tanggapan;

Bahwa berdasarkan dalil Replik dalam eksepsi para Penggugat tersebut, sangat berdasar dan beralasan jika eksepsi dan jawaban para Tergugat ditolak oleh yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sepanjang ada kaitannya;
2. Bahwa mengenai dalil jawaban pokok perkara para Tergugat pada halaman 3 yang masih mempersoalkan azas Nebis In Idem, para Penggugat tidak perlu menanggapi lagi sebab telah di tanggapi dalam eksepsi;
3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan serta tidak berdasar hukum dalil Tergugat *yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah mahar atau sompa (hadiah perkawinan) Baddu Bin Rubba kepada Rawani;*

Bahwa dalil para Tergugat tersebut tidak benar dan mengada-ada sebab semasa hidupnya, Baddu Bin Rubba sama sekali tidak pernah menyampaikan baik kepada isteri pertama, kedua, ketiga maupun kepada isteri ke empat bahwa tanah tersebut pernah dijadikan mahar, sompa, hadiah perkawinan atau semacamnya kepada isteri pertama in casu RAWANI;

Para Tergugat juga tidak menyampaikan kepada siapapun ketika Baddu Bin Rubba masih hidup, bahwa tanah sengketa telah dijadikan mahar



atau sompa (hadiah) kepada ibunya sehingga kepemilikan beralih kepada para Tergugat;

Akan tetapi tanah sengketa tetap digarap dan dikerjakan Baddu Bin Rubba setiap kali beristeri, mulai dari isteri pertama, sampai isteri keempat. Ketika Rawina diperisterikan dan kembali ke kampung Belajen, tanah sengketa mulai digarap oleh Baddu Bin Rubba, kemudian setelah kawin lagi dengan isteri kedua KASA, tanah sengketa tetap digarap untuk menafkahi KASA, demikian pula ketika kawin lagi dengan isteri ketiga bernama JARIAH, tanah sengketa tetap dilanjutkan digarap untuk menafkahi Jariah, demikian pula ketika kawin dengan isteri ke Empat bernama DAWIRU, tanah sengketa tetap dilanjutkan digarap bersama Dawiru, untuk menafkahi Dawiru dan anak-anaknya;

**Ketika Baddu Bin Rubba menggarap tanah sengketa untuk menafkahi semua isteri-isteri dan anak-anaknya, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah keberatan.** Seandainya tanah sengketa telah dijadikan mahar kepada isteri pertama, ibu para Tergugat, maka pastilah tanah tersebut tidak digarap untuk menafkahi isteri kedua, ketiga dan keempat, namun faktanya tidak, dan para Tergugat tidak pernah keberatan dan menegur baik kepada isteri kedua, ketiga dan keempat. Jadi terbukti bahwa tanah sengketa tidak pernah dialihkan Baddu Bin Rubba kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, sehingga tetap merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi waris, kecuali kepada HJ. Nuryani (Penggugat II) yang pernah ditunjukkan lokasi dibagian utara/timur tanah sengketa untuk mendirikan rumah, itulah sebabnya Penggugat II pernah membangun pondasi tetapi dibongkar/dirusak oleh Tergugat I, sehingga Tergugat I dilaporkan ke pihak kepolisian setempat, dan sampai sekarang masih ada sebagian pondasi yang tersisa;

Dari fakta hukum tersebut membuktikan dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa dikelola secara terus menerus oleh Rawani, dan selanjutnya beralih kepada para Tergugat sampai sekarang, **tidak benar**, sebab menurut pengakuan para Tergugat, pada sidang mediasi, bahwa Rawani (ibu para Tergugat) meninggal dunia



pada tahun 1956, dan para Tergugat berpindah dari Belajen ke Kota Pare-Pare pada tahun 1972, lalu datang kembali ke Belajen di rumah Baddu Bin Rubba sekitar tahun 2014, ketika itu Penggugat I dan Penggugat II masih tinggal bersama Baddu Bin Rubba sampai meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2014. Jadi terbukti bahwa sejak tahun 1956 s/d 2014, baik Rawani maupun para Tergugat tidak menggarap tanah sengketa;

Perlu dijelaskan bahwa tanah sengketa pertama kali dikerjakan atau dikelola oleh BADDU BIN RUBBA, sekitar tahun 1947, ketika diserahkan dari ibunya bernama SABINA. Pada waktu itu Baddu Bin Rubba dan Rawani baru saja datang di Belajen bersama RAWANI, dan Tergugat I ketika itu baru berumur sekitar 3 tahun. Bahwa tanah sengketa diserahkan oleh SABINA kepada Baddu Bin Rubba, dengan pertimbangan bahwa BADDU BIN RUBBA, **telah** beristeri dan mempunyai anak in casu Tergugat I, dan tidak memiliki lahan untuk mencari nafkah demi menghidupi anak dan isterinya. Jadi nanti **setelah** Tergugat I lahir dan berumur kurang lebih 3 tahun barulah tanah sengketa diserahkan SABINA (Ibu kandung BADDU Bin RUBBA), kepada BADDU Bin RUBBA, bukan sebelum menikah jadi tidak mungkin dijadikan mahar, sebab nanti setelah menikah dengan Rawani (Tergugat I telah lahir), barulah tanah sengketa diberikan oleh Sabina kepada Baddu Bin Rubba;

Jadi tanah sengketa belum dimiliki Baddu Bin Rubba sebelum menikah dengan Rawani, tetapi tanah sengketa diperoleh Baddu Bin Rubba dari Sabina setelah Baddu Bin Rubba mempunyai anak yakni Tergugat I. Logika hukumnya, tidak mungkin Baddu Bin Rubba menjadikan mahar kalau belum dimiliki;

4. Perlu juga dianalisa bahwa tidak mungkin tanah sengketa masih tercatat atas nama BADDU BIN RUBBA di dalam Buku Rinci dan PBB, kalau tanah sengketa telah dijadikan mahar kepada RAWANI ketika menikah sekitar tahun 1942. Kalau tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh RAWANI hingga beralih kepada para Tergugat sampai sekarang, pertanyaannya adalah mengapa PBB masih





atas nama BADDU BIN RUBBA, bukan atas nama Rawani atau para Tergugat;

Bahwa tidak mungkin juga almarhum DAWIAH, HJ. NURYANI (Penggugat II) dan JUBRI (Penggugat III) menggarap tanah sengketa dengan menanam coklat, merica, pohon suren dan kelapa, kalau tanah sengketa sementara digarap atau dikerjakan oleh Rawani dan para Tergugat secara terus menerus sampai sekarang. Dan lebih tidak masuk akal kalau tanah sengketa secara terus menerus digarap oleh Rawani lalu beralih kepada para Tergugat sebab RAWANI meninggal dunia tahun 1956, dan tahun 1972 para Tergugat berangkat ke kota Pare-Pare, yang jaraknya sekitar 150 KM dari tanah sengketa, nanti sekitar tahun 2014 barulah Tergugat I datang di Belajen, tetapi Tergugat II sampai sekarang masih tinggal di Kota Pare-Pare. Dan Tergugat I mulai menguasai dan menggarap tanah sengketa setelah Baddu Bin Rubba meninggal dunia;

5. Bahwa lagi-lagi *tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan asal tanah sengketa merupakan mahar dari Baddu Bin Rubba kepada Rawani;*

Bahwa dalil Tergugat tersebut tidak benar, sebab tanah sengketa pada awalnya berasal SABINA (ibu kandung Baddu Bin Rubba) yang diserahkan kepada Baddu Bin Rubba, ketika Tergugat I telah lahir dan tidak pernah dijadikan mahar kepada salah satu dari ke empat isterinya. Kepemilikan SABINA terhadap tanah sengketa tidak dibantah oleh Tergugat, artinya kepemilikan Sabina terhadap tanah sengketa diakui oleh Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa tanah sengketa pada awalnya berasal dari Sabina bukan Mahar dari Baddu Bin Rubba;

6. *Bahwa tidak benar pula dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa tidak benar kalau Penggugat pernah menggarap tanah sengketa sebab sejak diterima sebagai mahar oleh Rawani tidak pernah beralih kepada orang lain;*

Bahwa dalil tersebut sama sekali tidak benar, sebab terbukti bahwa Tergugat telah merusak tanaman berupa coklat, merica, pohon suren dan kelapa yang ditanam Baddu Bin Rubba, Dawiah, Penggugat II dan Penggugat III, fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Baddu Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubba menggarap tanah sengketa sejak tahun 1947, dan sekitar tahun 1982 Dawiah, Penggugat II dan Penggugat III, ikut membantu Baddu Bin Rubba menggarap tanah sengketa sampai meninggal dunia tahun 2014;

7. Bahwa mengenai dalil yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah dilaporkan oleh penggugat, adalah dalil yang tidak berdasar, sebab justru tergugat I sudah dua kali dilaporkan kepihak kepolisian, pertama mengenai pengrusakan, tanaman, dan kedua mengenai pengrusakan Pondasi milik Hj. Nuryani (Penggugat II), dan bekas pondasi sampai sekarang masih ada di tanah sengketa. Hal tersebut akan dibuktikan dalam persidangan;

Bahwa selain Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian, Tergugat juga pernah dilaporkan ke Kantor Lurah Kambiolangi. Pada waktu itu Lurah Kambiolangi meminta kepada Tergugat agar membagi tanah sengketa kepada para ahli waris Baddu Bin Rubba, namun para Tergugat tidak mengindahkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik Penggugat-Penggugat tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum jika sekiranya Ketua/Majelis Hakim menolak jawaban para Tergugat, dan memutus dengan dengan amar putusan sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa almarhum Baddu Bin Rubba telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2014;
3. Menetapkan bahwa almarhum Baddu Bin Rubba semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
  1. Isteri **Pertama** bernama **RAWANI**, meninggal dunia tahun 1956, mempunyai dua orang anak, yaitu:

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandija (Tergugat I);
- Sitti (Tergugat II);
- 2. Isteri **Kedua** bernama **KASA**, meninggal dunia tahun 1988, mempunyai anak seorang anak bernama NURSIAH, dan mempunyai anak sebagai ahli waris pengganti sebanyak 4 (empat) orang anak, yaitu;
  - Rudi Bin Amirullah Dg Ruma;
  - Rita Linanda Sary Binti Amirullah Dg Ruma;
  - Susana Binti Amirullah Daeng Ruma;
  - Edy Yahya Bin Amirullah Daeng Ruma;
- 3. Isteri ketiga bernama **JARIAH** meninggal dunia tahun 1993, mempunyai seorang anak bernama **Dawiah**;  
Kemudian Dawiah telah menikah dua kali, dan mempunyai 5 (lima) orang anak dan seorang suami sebagai ahli waris pengganti, masing-masing;  
Anak dari suami Pertama bernama Nodding:
  - Sudirman Bin Nodding;
  - Suradi Bin Nodding;Anak dari suami Kedua bernama Syamsuddin, yaitu:
  - Fitriani. S Binti Syamsuddin;
  - Syamsir Bin Syamsuddin;
  - Darwis. S Bin Syamsuddin;
- 4. Isteri Keempat bernama **DAWIRU**, meninggal dunia tahun 1991, mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu;
  - HM. ARIFIN, telah meninggal dunia pada tahun 2010, meninggalkan seorang isteri bernama Sumarni Binti Wagiman, dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris pengganti masing-masing :
    - Mardani Pratama;
    - Adi Saputro;
  - Nuriati Binti Baddu;
  - Hj. Nuryani Binti Baddu;

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jubri Bin Baddu;
  - Syuranti Binti Baddu;
4. Menetapkan obyek perkara berupa tanah sawah yang sekarang telah dijadikan kebun Coklat, Merica dan Kelapa, seluas kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup>, terletak di Kampung Laiya RK J II No. 7 Desa Kambiolangi, Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Kohir No. 83 C.I, Persil No. 19 S.III, Tahun 1977, atas nama BADDU RUBBA, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalanan, sekarang rumah Papa Bintang;
  - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Basir, kebun/rumah Ambe Minasa, dan rumah Leha (Papa Kadir);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil;
  - Sebelah Barat berbatas dengan kebun Leha Papa Kadir;
- adalah harta warisan almarhum BADDU BIN RUBBA yang masih dalam budel **harta peninggalan/harta warisan** yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan para Penggugat:
1. Nuriati Binti Baddu, (Penggugat I);
  2. Hj. Nuryani Binti Baddu (Penggugat II);
  3. Jubri Bin Baddu, (Penggugat III);
  4. Syurianti Binti Baddu, (Penggugat IV);
  5. Sumarni Binti Wagiman, (Penggugat V);
  6. Mardani Pratama (Penggugat VI);
  7. Adi Saputro (Penggugat VII);
  8. Rudi Bin Amirullah Dg Ruma, (Penggugat VIII);
  9. Rita Linanda Sary Binti Amirullah Dg Ruma, (Penggugat IX);
  10. Susana Binti Amirullah Dg Ruma, (Penggugat X);
  11. Edy Yahya Bin Amirullah Dg Ruma, (Penggugat XI);
  12. Sudirman Bin Nodding, (Penggugat XII);
  13. Suradi Bin Nodding, (Penggugat XIII);
  14. Syamsuddin Bin Mada, (Penggugat XIV);
  15. Fitriani S Binti Syamsuddin, (Penggugat XV);

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Syamsir Bin Syamsuddin, (Penggugat XVI);
17. Darwis. S Bin Syamsuddin, (Penggugat XVII);
18. Mandija Binti Baddu, (Tergugat I);
19. Sitti Binti Baddu, (Tergugat II);

Sebagai ahli waris almarhum BADDU BIN RUBBA, yang sah dan berhak mendapat bagian terhadap obyek perkara:

6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat untuk dibagi waris, kepada para ahli waris Baddu Bin Rubba sesuai haknya masing-masing, berdasarkan hukum waris islam;

**Atau**, Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tentang eksepsi :

- Bahwa tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban semula dan menolak dengan keras keseluruhan dalil-dalil replik penggugat, terkecuali dalil yang merupakan pengakuan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil para tergugat ;
- Bahwa dengan mencermati dalil replik penggugat poin 2, pihak penggugat sebenarnya telah mengakui gugatannya mengandung Nebis In Idem, hanya saja menurut penggugat azas Nebis In Idem tidak ada pada perkara perdata No.10/Pdt.G/2018/PA.Ek karena belum ada putusan sebelumnya serta ada beberapa tambahan pihak penggugat pada gugatan. Adalah tidak dapat dibenarkan, sebab perkara perdata No.10/Pdt.G/2018/PA.Ek, objek, subjek dan alasannya adalah sama dengan perkara perdata No.198/Pdt.G/2015/PA.Ek yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde), sehingga apapun bentuknya gugatan penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ditegaskan pula dalam SEMA No.3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 dimana Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh kepada pengadilan agar Azas Nebis In Idem dapat dilaksanakan dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan untuk menghindari adanya putusan yang berbeda ;
- Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973, yang dikutip oleh penggugat dalam replik, andaikata itu benar (Qwood Noon) maka hal itu tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena muatan hukumnya tidak sama dengan perkara perdata No.10/Pdt.G/2018/PA.Ek. Azas Nebis In Idem sangat jelas melekat dalam Perkara No.10/Pdt.G/2018/PA.Ek, karena objek, subjek dan alasannya persis sama dengan perkara perdata No.198/Pdt.G/2015/PA.Ek yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan amar gugatan ditolak. Namun penggugat dalam upaya menghindari Nebis In Idem, penggugat menambahi beberapa orang penggugat dalam gugatannya, sehingga menyatakan gugatan tidak Nebis In Idem, padahal sesungguhnya penambahan itu tidak mempengaruhi azas Nebis In Idem yang telah melekat pada perkara No.10/Pdt.G/2018/PA.Ek;

### **Tentang Pokok Perkara :**

- Bahwa tergugat tetap konsisten mempertahankan kebenaran dalil-dalil jawaban tergugat dan menolak dengan keras dalil-dalil replik penggugat, kecuali dalil yang menurut hukum tidak merugikan kepentingan tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa seperti telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas bahwa perkara dari penggugat tersebut benar-benar telah melanggar azas Nebis In Idem karena objek yang digugat dan alasan/dalilnya serta para pihak yang dijadikan subjek gugatan adalah sama dengan perkara terdahulu in casu perkara No.198/G/2015/PA.Ek, sehingga perkara tersebut benar-benar telah melanggar azas hukum Nebis In Idem yaitu tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya. Berkaitan dengan Nebis In Idem Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No.3 Tahun 2002 yang isinya meminta perhatian sungguh-sungguh kepada seluruh pengadilan tingkat pertama agar azas Nebis In Idem dapat

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

- Bahwa seperti telah ditegaskan dalam jawaban bahwa tanah sengketa berasal dari Rawani yang diterima Rawani sebagai Mahar atau Sompā (hadiah perkawinan) dari pihak suaminya yaitu Baddu Bin Rubba. Sehingga segala argumentasi tidak berdasar yang dikemukakan para penggugat dalam repliknya haruslah ditolak;
- Bahwa tidak benar dalil penggugat jika tanah sengketa digunakan Baddu Bin Rubba untuk menghidupi seluruh isteri-isterinya, sebab bagaimana mungkin, tanah sengketa yang luasnya hanya sedikit dapat ditempati oleh beberapa orang isteri Baddu Bin Rubba dan puluhan orang anaknya sebagai sumber hidup mereka, hal itu sama sekali tidak masuk akal dan diluar batas logika. Namun yang jelas setelah perkawinan Baddu Bin Rubba dengan Rawani, tanah sengketa diberikan kepada Rawani sebagai Mahar perkawinan atau Sompā, sehingga status tanah sengketa beralih menjadi hak milik Rawani, atas dasar hal itu tanah sengketa kemudian dikuasai dan digarap secara terus menerus oleh Rawani dan setelah meninggalnya Rawani tanah sengketa beralih kepada para tergugat selaku penerus hak dari Rawani;
- Bahwa fakta tanah sengketa adalah merupakan hak milik Rawani yang diterima sebagai pemberian Mahar atau Sompā dari pihak Baddu Bin Rubba untuk Rawani dimana salah satu tergugat dilahirkan di atas tanah sengketa dan tanah sengketalah yang dijadikan sumber pencarian Rawani untuk kelangsungan hidup keluarganya dan setelah meninggalnya Rawani maka tanah sengketa otomatis jatuh kepada anak-anaknya dalam hal ini para tergugat, sehingga isteri-isteri lain dari Baddu Bin Rubba atau keturunannya sama sekali tidak memiliki hak atas tanah sengketa;

Berdasarkan atas segala alasan/uraian hukum tersebut di atas, maka kami pihak tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan, dengan :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) Kohir No.83 C.1 Persil No.19 S.III, tahun 1977, atas nama Baddu bin Rubba, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1984-1985, atas nama Baddu bin Rubba, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1986, atas nama Baddu bin Rubba, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1988, atas nama Baddu bin Rubba, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Baddu Rubba, tanggal 02 Januari 2007, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Baddu bin Rubba dengan Dawiru, No.T/XXIII/5/20/1986, tanggal 31 Januari 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Baddu bin Rubba No.43/KLK-KA/III/2014, tanggal 10 September 2015, dikeluarkan oleh Lurah Kambiolangi, Kecamatan Alla, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.7;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Baddu bin Rubba, tanggal 09 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nuriati binti Baddu, Nomor 105/ii/XII/1982, tanggal 6 Nopember 1982, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nuriani binti Baddu, Nomor 117/14/11/1982, tanggal 18 Nopember 1982, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jubri bin Baddu, No.835/CS-EK/DI/XI/86, tanggal 10 Mei 1986, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Enrekang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syurianti binti Baddu, No.2379/CS-EK/DI/XI/86, tanggal 8 Nopember 1986, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Enrekang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Arifin bin Baddu No.444/11/1981, tanggal 5 Januari 1981, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mardani Pratama No.11951/JT/1981, tanggal 14 Nopember 1981, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.14;

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ady Saputro, No.8795/JS/1989, tanggal 2 Juni 1989, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Nikah atas nama Nursia, No.310/38/VIII/1973, tanggal 20 Agustus 1973, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kotamadya Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rudy, No.4202/B/V/1984, tanggal 24 Mei 1984, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.17;
18. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rita, No.4211/B/V/1984, tanggal 25 Mei 1984, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.18;
19. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Susana, No.4212/B/V/1984, tanggal 25 Mei 1984, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edy Yahya, No.3770/CS/IST/X/2001, tanggal 16 Oktober 2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sudirman bin Modding, Nomor 93/33/V/2000, tanggal 20 Mei 2000, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suradi bin Nodding, Nomor 5291/CS-EK/DI/XI/87, tanggal 30 Nopember 1987, telah dicocokkan

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitriani S. binti Syamsuddin, No.2809/CS/IST/VII/2003, tanggal 3 Juli 2003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syamsir S. bin Syamsuddin, Nomor 96/06/IV/2013, tanggal 15 April 2013, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darwis S. bin Syamsuddin, No.2827/CS/IST/VII/2003, tanggal 03 Juli 2003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.25;

26. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Enrekang No.198/Pdt.G/2015/PA.Ekg, Tanggal 26 April 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti P.26;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kuasa para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan keberatan;

## B. Bukti Saksi

1. **Sule bin Misi**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Baddu bin Rubba sebagai ayah kandung dari Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat II yang bernama Baddu bin Rubba sudah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kandung Baddu bin Rubba telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Baddu bin Rubba pernah menikah 4 kali, dan kesemua istrinya tidak ada yang diceraikan sampai Baddu bin Rubba wafat;
- Bahwa saksi mengetahui semua istri Baddu bin Rubba saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Baddu bin Rubba dengan Dawiru telah dikaruniai 5 orang anak yaitu H.M. Arifin (almarhum), Nuriati, Hj. Nuryani, Jubri dan Syurianti;
- Bahwa Saksi mengetahui para Penggugat menggugat harta peninggalan Baddu bin Rubba yang berupa tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu tanah kebun tersebut adalah sawah;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah kebun yang disengketakan oleh para Penggugat terletak di Cambunono, kampung Laiya, sekarang telah dimekarkan menjadi Desa Sumilan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang disengketakan kurang lebih 3000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatas dengan jalan pasar Agro, dan sekarang ada tanah namun tidak mengetahui pemiliknya, sebelah Timur berbatas dengan kebun Basir, kebun Ambe Minasa dan bapak Kadir, sebelah Selatan berbatas dengan sungai, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik bapak Kadir dan bapak Leha;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Baddu bin Rubba yang berasal dari orang tua Baddu bin Rubba karena Baddu bin Rubba yang saksi lihat menggarap tanah tersebut sejak saksi berumur 7 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang digarap oleh Baddu bin Rubba tersebut berasal dari ayahnya atau dari ibunya Baddu bin Rubba;

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dahulu Baddu bin Rubba yang menggarap kebun tersebut sejak tahun 1945, karena saksi bersama nenek saksi sering menggembala kerbau di dekat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Baddu bin Rubba sudah menikah atau belum;
- Bahwa saksi pernah melihat Baddu bin Rubba dengan istri pertamanya yang bernama Rawani menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut pernah dijadikan mahar oleh Baddu bin Rubba kepada Rawani;
- Bahwa saksi mengetahui Baddu bin Rubba tinggal bersama istri-istrinya di tanah tersebut dan yang terakhir tinggal bersama dengan Baddu bin Rubba adalah Dawiru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat I dan Tergugat II keberatan saat Baddu bin Rubba dan Dawiru menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut telah ada surat-suratnya yaitu bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Baddu;
- Bahwa saksi mengetahui istri Baddu bin Rubba yang bernama Dawiru telah wafat pada tahun 1991;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, saksi hanya pernah mendengar pernah ada upaya perdamaian melalui bantuan aparat desa, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sekarang digarap oleh Leha;

2. **Abd. Rahman bin Sian**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pamolongan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Baddu bin Rubba;
- Bahwa saksi mengetahui Baddu bin Rubba telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kandung Baddu bin Rubba telah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Baddu bin Rubba telah menikah 4 kali, namun saksi hanya mengetahui istri Baddu bin Rubba yang bernama Rawani dan Dawiru saja;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini semua istri Baddu bin Rubba telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Baddu bin Rubba dengan Rawani telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Mandija dan Sitti (Tergugat I dan Tergugat II), sedangkan dari perkawinan Baddu bin Rubba dengan Dawiru telah dikaruniai 5 orang anak yaitu H.M. Arifin (almarhum), Nuriati, Hj. Nuryani, Jubri dan Syurianti;
- Bahwa Saksi mengetahui para Penggugat menggugat harta peninggalan Baddu bin Rubba yang berupa tanah kebun;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah kebun yang disengketakan oleh para Penggugat terletak di Laiya, sekarang telah dimekarkan menjadi Desa Sumilan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui luas yang disengketakan kurang lebih 3000 M<sup>2</sup> dan batas-batas tanah kebun tersebut adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan jalan pasar Agro dan rumah mamak Bintang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ambe Minasa dan kebun Basir, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil, sebelah Barat berbatasan dengan kebun bapak Kadir dan Leha;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun yang disengketakan tersebut adalah milik Baddu bin Rubba yang berasal dari orang tua Baddu bin Rubba karena saksi melihat Baddu bin Rubba yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal Baddu bin Rubba bersama istri pertamanya yang bernama Rawani yang menggarap kebun tersebut, kemudian sepeninggalnya Rawani, tanah kebun tersebut digarap oleh Baddu bin Rubba dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Baddu bin Rubba meninggal dunia tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dibagi waris kepada ahli waris Baddu bin Rubba;

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa tersebut dijadikan mahar oleh Baddu bin Rubba kepada Rawani;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai sengketa tanah tersebut pernah dibicarakan di kantor Desa, tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Baddu Rubba, tanggal 02 Januari 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama Baddu Rubba, tanggal 22 Januari 2013, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Baddu Rubba, tanggal 04 Mei 2015, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Baddu Rubba, tanggal 01 April 2016, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Baddu Rubba, tanggal 01 Mei 2017, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelend, bukti T.5;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kuasa para Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Bukti Saksi

1. **Leha bin Rubba**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Laiya, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena para Penggugat dan para Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari orang tua (ayah) Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Baddu bin Rubba;
- Bahwa saksi mengetahui Baddu bin Rubba telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kandung dari Baddu bin Rubba telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Baddu bin Rubba telah menikah sebanyak 4 kali, namun hanya istri pertama Baddu bin Rubba yang bernama Rawani yang saksi tahu dengan baik;
- Bahwa saksi hadir saat acara akad nikah antara Baddu bin Rubba dengan Rawani yang dilaksanakan pada tahun 1942;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Rawani yang menjadi wali nikah dari Rawani saat menikah dengan Baddu bin Rubba;
- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dan para Tergugat bersengketa masalah harta berupa tanah yang terletak di Kambiolangi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun di Laiya tersebut telah dijadikan mahar/sompas oleh orang tua Baddu bin Rubba untuk Rawani saat pernikahan Baddu bin Rubba dengan Rawani, dan orang tua Baddu bin Rubba berpesan agar jangan mengganggu tanah sompa tersebut karena "pamali";
- Bahwa saksi mendengar langsung saat akad nikah Baddu bin Rubba dengan Rawani;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dijadikan sompa bagi Rawani ada di Cambunono, sekarang setelah pemekaran menjadi Dusun Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.



- Bahwa saksi tahu sejak awal tanah tersebut dikelola oleh Rawani (ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II) bersama Baddu bin Rubba dan setelah Rawani meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh Baddu bin Rubba bersama Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi memiliki tanah disebelah tanah yang disengketakan berasal dari hasil membeli, bukan dari pembagian dari orang tua (Rubba);

2. **Bancong bin Bilotong**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena para Tergugat satu kampung dengan saksi, namun saksi tidak mengenal Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Baddu bin Rubba;
- Bahwa saksi mengetahui Baddu bin Rubba telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Baddu bin Rubba telah menikah dengan Rawani;
- Bahwa saksi tidak hadir saat acara akad nikah antara Baddu bin Rubba dengan Rawani karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dan para Tergugat bersengketa masalah harta berupa tanah yang terletak di Kambiolangi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari neneknya Mandija bahwa tanah kebun tersebut adalah mahar/sompa dari Baddu bin Rubba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah yang dijadikan sompa atau mahar bagi Rawani;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dulu dikelola oleh Rawani (ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II) bersama Baddu bin Rubba dan sekarang dikuasai dan digarap oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Baddu bin Rubba memiliki istri lagi setelah wafatnya Rawani, namun saksi tidak mengenal mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk memberi keyakinan pada letak, luas dan keadaan obyek sengketa, maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat (*Descente*) pada tanggal 14 Mei 2018;

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim memperoleh keterangan tentang letak, keadaan dan batas-batas objek sengketa yang sebenarnya sebagai berikut :

Tanah perkebunan seluas 2620 m<sup>2</sup> dengan tanaman jangka pendek di atasnya, terletak di Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Leha, rumah mamak Bintang dan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Basir, rumah/kebun Leha dan rumah Kadir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai kecil;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Leha dan tanah Mandija (Tergugat I);

Bahwa atas hasil pengukuran luas dan batas-batas objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, ketua majelis telah menyampaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata masing-masing menerima hasil pemeriksaan tersebut;

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara yang telah datang menghadap di persidangan, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Para pihak juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H. Hakim Meditor pada Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Februari 2018, para pihak telah menempuh upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2018 dan tanggal 23 Februari 2018, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam kesempatan untuk menyampaikan jawabannya Tergugat I dan Tergugat II selain menyampaikan jawaban pada pokok perkaranya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Bahwa surat gugatan dari penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan azas hukum *Nebis In Idem*, karena perkara tersebut sebelumnya telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Enrekang yaitu putusan No.198/Pdt.G/2015/PA.Ek tertanggal 26 April 2016 Masehi atau 18 Rajab 1437, dimana Hj. Nuryani Binti Baddu, Dkk, sebagai Penggugat melawan Mandija Binti Baddu, Dkk, sebagai Tergugat. Demikian pula mengenai objek sengketa adalah sama dengan perkara terdahulu in casu perkara No.198/Pdt/G/2015/PA.Ek, sehingga perkara tersebut jelas-jelas mengandung *Nebis In Idem* yaitu tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya. Dengan demikian surat gugatan tersebut seharusnya ditolak seluruhnya;
- Bahwa disamping itu, surat gugatan dari penggugat tersebut juga tidak jelas dan kabur karena luas tanah sengketa yang disampaikan dalam surat gugatan kontradiksi, disatu sisi menyatakan tanah sengketa adalah seluas kurang lebih 800 M2, namun disisi lain menyatakan tanah sengketa adalah

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3000 M2, dengan adanya penyebutan luas tanah sengketa yang tidak jelas mengakibatkan gugatan dapat dipandang kabur, karena penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan luas tanah sengketa; Luas tanah sengketa yang benar sesuai persil No.19 C.III, kahir 83 C1, adalah seluas 800 M2;

Berdasarkan segala uraian hukum tersebut di atas, maka sudah jelas dan pasti bahwa surat gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut telah mengalami cacat hukum yang serius dan fundamental dan bernilai *Niet onvankelijk verklaard*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tidak benar dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat berentangan dengan Azas *Nebis In Idem*, karena perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Enrekang yaitu Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA.Ekg, tanggal 26 April 2016;
- Bahwa dalil para Tergugat tersebut sangat keliru sebab Perkara *a quo* belum pernah diputus, yang diputus adalah Perkara No. 198/Pdt.G/2015/PA.Ekg, akan tetapi perkara *a quo* (Perkara No. 10/Pdt.G/2018/PA.Ekg) belum pernah diputus, dan berbeda atau tidak sama dengan Perkara No. 198/Pdt.G/2015/PA.Ekg. Sebab pihak Penggugat berbeda atau tidak sama, karena **Penggugat VIII s/d Penggugat XI, dan Penggugat XIV s/d Penggugat XVII, bukan pihak dalam Perkara No. 198/Pdt.G/2015/PA.Ekg.** Dengan demikian perkara ini tidak tergolong *Nebis In Idem* sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *nebis in idem*, apabila ada putusan suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang obyeknya sama, alasan yang sama dan **pihak yang sama (Penggugat atau Tergugat)**;
- Bahwa selanjutnya mengenai dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena luas tanah sengketa yang disampaikan disatu sisi menyatakan tanah sengketa seluas 800 M<sup>2</sup>, namun disisi lain menyatakan tanah sengketa seluas 3.000 M<sup>2</sup>;

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil eksepsi para Tergugat tersebut, tidak memahami hukum acara sebab Penggugat telah menyampaikan dalam persidangan sebelum pembacaan gugatan, bahwa ada perbaikan mengenai luas dan tahun kelahiran Tergugat I dan Tergugat II, serta tahun menikah Baddu Bin Rubba dengan Rawani. Hal tersebut sesuai surat perbaikan gugatan tanggal 07 Maret 2018, yang diajukan didepan Majelis Hakim, dan telah diserahkan dan diterima para Tergugat di persidangan pada tanggal 07 Maret 2018;
- Bahwa perbaikan gugatan tersebut terkait dengan luas obyek perkara yang dijelaskan bahwa luas tanah sengketa setelah diukur secara manual adalah seluas kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup>, sebab luas yang disebutkan dalam gugatan yakni 800 M<sup>2</sup> diperbaiki sebab luas tersebut semata-mata didasarkan pada surat bukti Pembayaran PBB, namun berdasarkan hasil pengukuran secara manual, ternyata luas tanah sengketa seluas 3.000 M<sup>2</sup>, sehingga luas tanah sengketa diperbaiki dan ditetapkan seluas kurang lebih 3.000 M<sup>2</sup>;

Bahwa berdasarkan dalil Replik dalam eksepsi para Penggugat tersebut, sangat berdasar dan beralasan jika eksepsi dan jawaban para Tergugat ditolak oleh yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## 1. Eksepsi Nebis in Idem

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Nebis In Idem, karena terdapat perbedaan dalam obyek sengketa dan pihak dalam perkara ini dengan perkara nomor 198/Pdt.G/2015/PA.Ek. sebagai berikut : Obyek Sengketa pada perkara 198/Pdt.G/2015/PA.Ek adalah tanah kebun seluas 800 M<sup>2</sup>, sedangkan pada perkara nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek obyek sengketa adalah tanah kebun seluas 3000 M<sup>2</sup>. Selain itu terdapat perbedaan subyek hukum antara perkara 198/Pdt.G/2015/PA.Ek dengan perkara 10/Pdt.G/2018/PA.Ek, dimana dalam perkara 198/Pdt.G/2015/PA.Ek tidak ada subyek hukum sebagai pihak

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Rudi bin Amirullah Dg Ruma, Rita Linda Sary binti Amirullah Dg Ruma, Susana binti Amirullah Dg Ruma, Edy Yahya bin Amirullah Dg Ruma, Syamsuddin bin Bada, Fitriani S binti Syamsuddin, Syamsir bin Syamsuddin dan Darwis S bin Syamsuddin sebagaimana tersebut dalam perkara nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek;

Menimbang, bahwa Pasal 1917 KUHPdata telah menggariskan tentang suatu perkara yang dapat dinyatakan *nebis in idem* dengan bunyi sebagai berikut “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa ketentuan *nebis in idem* dalam Pasal 1917 KUHPdata tersebut tidak hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Unsur-unsur itu yakni obyek yang sama, pihak yang sama dan dalil/alasan yang sama. Hal senada ditegaskan dalam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan : “Ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”. Sehingga jika satu saja unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai gugatan yang mengandung *nebis in idem*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 102 K/Sip/1972 yang menyatakan : “Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada *nebis in idem*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa perkara ini *nebis in idem*, harus dinyatakan ditolak;

## 2. Eksepsi Obscuur lible

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan sebelum agenda pembacaan gugatan. Perbaikan gugatan tersebut

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan dan terima pula oleh Tergugat I dan Tergugat II pada sidang tanggal 07 Maret 2018 yang salah satu isi perbaikannya adalah memperbaiki ukuran luas tanah obyek sengketa yang semula tertulis 800 M<sup>2</sup> menjadi ditetapkan seluas 3000 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dengan diperbaikinya ukuran luas tanah obyek sengketa tersebut sebelum dibacakannya gugatan para Penggugat, maka saat dibacakan gugatan para Penggugat, secara pasti menyebutkan luas obyek sengketa adalah 3000 M<sup>2</sup>. Dengan demikian gugatan para Penggugat tidak dapat dikategorikan gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim adalah eksepsi yang telah menyangkut substansi dari pokok perkara, karena luas sebenarnya objek sengketa/harta warisan merupakan hal-hal yang akan diketahui melalui tahapan pembuktian dari perkara ini yang harus diperiksa dan diputus bersama pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi Tergugat I serta Tergugat II tersebut harus dinyatakan ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan serta mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap dan telah memberikan keterangannya serta mengajukan alat bukti di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah orang-orang yang beragama Islam dan sebagian besar

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang dan mengajukan gugatan waris yang objek sengketaanya berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta waris di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan tanggal 07 Maret 2018, maka oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan tersebut disampaikan pada sidang tanggal 07 Maret 2018 sebelum dibacakan surat gugatan para Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv bahwa "*Penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok perkara*", maka Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat telah melakukan perubahan gugatan dengan tanpa merubah pokok gugatannya, sehingga hal tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 434 K/Sip/1970 Tanggal 11 Maret 1971 yang bunyinya "*Perubahan gugatan dapat dibenarkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat*";

Menimbang, bahwa atas perbaikan gugatan tersebut majelis hakim telah meminta tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II, dan secara lisan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempermasalahkan dan menyatakan bahwa ukuran tanah obyek sengketa adalah 800 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan waris dengan Pewaris almarhum Baddu bin Rubba, ahli waris terdiri para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dengan harta peninggalan (harta waris) berupa objek sengketa tanah seluas 3000 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Laiya RK J-II No.7, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan : kebun Basir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : sungai kecil;
- Sebelah Barat berbatas dengan : kebun Leha;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya membantah dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai asal usul objek sengketa (harta warisan), dimana para Tergugat mendalilkan bahwa objek harta tersebut adalah merupakan mahar/sompa yang diberikan oleh Baddu bin Rubba untuk istri pertamanya (Rawani) yang merupakan ibu kandung para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik, kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing pihak berperkara tetap seperti pada dalil-dalil gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf b, c, d dan e, Kompilasi Hukum Islam, persoalan mengenai kewarisan terjadi apabila ada Pewaris, ada ahli waris dan ada harta waris, hal ini sesuai pendapat ulama yang diambil sebagai pendapat Majelis yang tersebut di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, oleh Dr. Wahbah Zuhailly, Juz 8 halaman 248 – 249 yang berbunyi :

للميراث أركان ثلاثة : هي مورث و وارث و موروث ..... فإذا فقد واحد منها فقد الإرث،

Artinya : rukun kewarisan itu ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris,..... apabila salah satu rukun dari tiga rukun tersebut tidak ada, maka tidak ada kewarisan;

Menimbang, bahwa dengan menyebut adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan (harta waris) dalam surat gugatan Penggugat, maka terpenuhi rukun waris sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan para Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang Pewaris dan ahli waris para Penggugat telah mendalilkan sebagai mana tersebut dalam posita angka 1 sampai dengan posita angka 6 gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa para Penggugat guna meneguhkan dalil-dalilnya yang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris dari Baddu bin Rubba telah mengajukan alat bukti surat P.6 sampai dengan P.25 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa majelis selanjutnya mempertimbangkan tentang harta peninggalan (harta warisan), sebagaimana di dalilkan oleh para Penggugat pada posita gugatan angka 7, 8 dan 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, dalil mengenai harta warisan tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah mahar/sompa milik Rawani (ibu para Tergugat), maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- Apakah objek sengketa yang berupa tanah seluas 3000 M<sup>2</sup> yang terletak di kampung Laiya, RK J-II No.7 Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang adalah harta warisan Baddu bin Rubba yang berasal dari ibunya dan belum pernah dibagi secara hukum kewarisan Islam kepada ahli warisnya?
- Atau apakah objek sengketa yang berupa tanah seluas 800 M<sup>2</sup> yang terletak di kampung Laiya, RK J-II No.7 Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang adalah sompa (mahar) bagi Rawani istri pertamanya Baddu bin Rubba?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, berdasarkan pasal 283 R.Bg yang bunyinya “barangsiapa yang

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mempunyai hak atau yang berdasarkan pada suatu peristiwa untuk membuktikan hak itu atau menyangkal hak orang lain maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”, sehingga wajib bagi para Penggugat untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam surat gugatannya dan kepada Tergugat I dan Tergugat II membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang merupakan fotokopi surat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Baddu Rubba yang diajukan oleh para Penggugat hanya menunjukkan daftar wajib pajak di desa atau kelurahan tertentu dan lokasi yang pasti yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajaknya, surat ketetapan iuran pembangunan daerah dan SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak milik, sehingga secara materil alat bukti tersebut baru dapat bernilai jika didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Sule bin Misi dan Abd. Rahman bin Sian, kedua saksi tersebut telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan para Penggugat yang bernama Sule bin Misi, berdasarkan pasal 172 ayat (1) R.Bg. tidak termasuk kategori yang tidak boleh didengar sebagai saksi, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan para Penggugat yang bernama Abd. Rahman bin Sian, secara formil dapat diterima sebagai saksi dan

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan saksi tersebut yang diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri secara materil dapat diterima sepanjang yang ada relevansinya dengan fakta kejadian yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Sule bin Misi yang dihadirkan oleh para Penggugat memberikan keterangan mengenai obyek sengketa yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi mengetahui objek tanah kebun yang disengketakan oleh para Penggugat terletak di Cambunono, kampung Laiya, sekarang telah dimekarkan menjadi Desa Sumilan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang; dengan luas tanah yang disengketakan kurang lebih 3000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatas dengan jalan pasar Agro, dan sekarang ada tanah namun saksi tidak mengetahui pemiliknya, sebelah Timur berbatas dengan kebun Basir, kebun Ambe Minasa dan bapak Kadir, sebelah Selatan berbatas dengan sungai, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik bapak Kadir dan bapak Leha;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Baddu bin Rubba yang berasal dari orang tua Baddu bin Rubba karena Baddu bin Rubba yang saksi lihat menggarap tanah tersebut sejak saksi berumur 7 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang digarap oleh Baddu bin Rubba tersebut berasal dari ayahnya atau dari ibunya Baddu bin Rubba;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Abd. Rahman bin Sian mengenai objek sengketa pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui objek tanah kebun yang disengketakan oleh para Penggugat terletak di Laiya, Desa Sumilan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan luas kurang lebih 3000 M<sup>2</sup> dan batas-batas tanah kebun tersebut adalah : Sebelah Utara berbatas dengan jalan pasar Agro dan rumah mamak Bintang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ambe Minasa dan kebun Basir, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kecil, sebelah Barat berbatasan dengan kebun bapak Kadir dan Leha;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun yang disengketakan tersebut adalah milik Baddu bin Rubba yang berasal dari orang tua Baddu bin Rubba karena saksi melihat Baddu bin Rubba yang menggarap tanah tersebut;

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal Baddu bin Rubba bersama istri pertamanya yang bernama Rawani yang menggarap kebun tersebut, kemudian sepeninggalnya Rawani, tanah kebun tersebut digarap oleh Baddu bin Rubba dengan istri keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mengenai asal usul harta sengketa sebagian besar didasarkan pada cerita atau asumsi, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah ternyata mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta 2 orang saksi atas nama Leha bin Rubba dan Bancong bin Bilotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Baddu Rubba yang diajukan oleh para Tergugat hanya menunjukkan daftar wajib pajak di desa atau kelurahan tertentu dan lokasi yang pasti yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajaknya, surat ketetapan iuran dan SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak milik, sehingga secara materil alat bukti tersebut belum dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah ternyata hanya 1 (satu) orang saksi yang bernama Leha bin Rubba, yang hadir saat pernikahan Rawani dengan Baddu bin Rubba, saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dan para Tergugat bersengketa masalah harta berupa tanah yang terletak di Kambiolangi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun di Laiya tersebut telah dijadikan mahar/sompa oleh orang tua Baddu bin Rubba untuk Rawani saat pernikahan Baddu bin Rubba dengan Rawani, dan orang tua Baddu bin Rubba berpesan agar jangan mengganggu tanah sompa tersebut karena "pamali";
- Bahwa saksi mendengar langsung saat akad nikah Baddu bin Rubba dengan Rawani;

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dijadikan sompa bagi Rawani ada di Cambunono, sekarang setelah pemekaran menjadi Dusun Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang; Menimbang, bahwa saksi kedua para Tergugat yang bernama Bancong bin Bilotong telah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi pernah mendengar dari neneknya Mandija bahwa tanah kebun tersebut adalah mahar/sompa dari Baddu bin Rubba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah yang dijadikan sompa atau mahar bagi Rawani;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Tergugat mengenai asal usul obyek sengketa bersifat *testimonium de auditu*, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena hanya saksi atas nama Leha bin Rubba yang mengetahui bahwa obyek sengketa adalah mahar milik Rawani, maka berdasarkan kaedah hukum *unus testis nullus testis* dan Pasal 306 R.Bg Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan selanjutnya bantahan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis terhadap objek sengketa ditemukan fakta sebagai berikut:

Tanah perkebunan seluas 2620 m<sup>2</sup> dengan tanaman jangka pendek di atasnya, terletak di Laiya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara   | : berbatasan dengan tanah Leha, rumah mamak Bintang dan Jalan;     |
| Sebelah Timur   | : berbatas dengan tanah Basir, rumah/kebun Leha dan rumah Kadir;   |
| Sebelah Selatan | : berbatas dengan sungai kecil;                                    |
| Sebelah Barat   | : berbatas dengan tanah milik Leha dan tanah Mandija (Tergugat I); |

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah ternyata terdapat perbedaan ukuran luas dan batas-batas obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat dengan ukuran luas serta batas-batas hasil pemeriksaan setempat;

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berbedanya ukuran luas dan batas-batas objek sengketa yang tercantum dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, serta alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan para Penggugat dipersidangan, telah ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, khususnya mengenai asal-usul objek sengketa yang berupa tanah kebun sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 7 dan 8 gugatan para Penggugat, maka dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan selanjutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena salah satu rukun kewarisan yaitu adanya harta waris (obyek sengketa) dalam perkara ini dinyatakan ditolak, maka gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan penentuan ahli waris dari Baddu bin Rubba dipandang tidak ada lagi urgensinya untuk ditentukan siapa-siapa ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi :

البينة على المدعى و اليمين على من أنكر

Artinya : *Pembuktian dibebankan kepada Penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari;*

2. Dalil dalam Kitab al-Muhadzab Juz 2 halaman 320 :

فان لم يكن معه بيينة لم يسمع دعواه

Artinya : *Apabila tidak memiliki bukti kuat maka gugatannya ditolak;*

## **Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) :**

Menimbang, bahwa namun demikian seorang hakim anggota II yang bernama Yusuf Bahrudin, S.H.I. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan bahwa gugatan dalam perkara ini adalah *Nebis in Idem* karena telah ada putusan nomor 198/Pdt.G/2015/PA.Ek tanggal 26 April 2016;

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan anggota majelis yang lain yang menyatakan dalam perkara ini tidak terdapat *Nebis in idem* berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara, karena terdapat perbedaan subyek hukum dan perbedaan luas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sesungguhnya dalam perkara *a quo* pada hakekatnya subyek dan substansi hukum dalam perkara sebelumnya (perkara nomor 198/Pdt.G/2015/PA.Ek) dengan perkara nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek ini adalah sama, meskipun ada perbedaan subyek dari segi wujudnya, namun pada hakekatnya baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat tetap sama, dan tidak menyebabkan gugatan cacat yuridis karena para pihak tersebut dalam perkara ini adalah anak / cucu dari para pihak dalam perkara yang terdahulu karena para pihak *a quo* telah meninggal dunia maka dilanjutkan oleh anaknya/ahli warisnya yang mendapat hak yang sama untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun obyek sengketa dalam perkara ini dari segi luas ada perbedaan dengan perkara nomor 198/Pdt.G/2015/PA.Ek namun tidak menyebabkan perkara *a quo* tidak *Nebis in idem* karena hanya perbedaan cara/teknik menghitung luas dan teknik menunjukkan batas;

Menimbang, bahwa para penggugat mengakui keberadaan atas obyek sengketa tersebut yang luasnya sekitar 800 M<sup>2</sup> didasarkan pada nilai luas yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terhutang sebagaimana dalil dalam perbaikan gugatan para Penggugat yang kemudian menjadi 3000 M<sup>2</sup> dalam perkara ini dengan pengukuran manual, yang berbeda hanya subyeknya karena pada perkara yang lalu langsung ahli waris utama sebagai subyek namun dalam perkara ini penggugat sebagian adalah keturunan (anak/cucu) karena masing-masing orang tuanya telah meninggal dunia sehingga dilanjutkan oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Enrekang, bahkan telah berkekuatan hukum tetap, hal mana dimenangkan oleh pihak tergugat maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka sengketa dalam perkara ini tidak dapat diperkarakan

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena dipandang “*Nebis In Idem*” yakni apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan bersifat positif, sehingga dikategorikan “*LITIS FINIRI OPPORTET*” artinya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak, selain obyek gugatan juga yang sama, materi pokok perkaranya sama, dan subyeknya / pihak materilnya Terguga sama dan Penggugat dapat dikategorikan sama karena dari sebagian yang menjadi pihak dalam perkara, sekarang adalah keturunan (anak/Cucu) dari pihak materil atas perkara terdahulu, hal tersebut sejalan dengan Putusan/ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan: Bahwa meski kedudukan subyeknya suatu perkara berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim anggota II berkesimpulan bahwa sengketa waris dalam perkara ini sudah tidak layak dan tidak relevan lagi untuk diperkarakan kembali pada Pengadilan Agama Enrekang karena perkara ini sudah pernah diperkarakan dan berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dinyatakan perkara ini “*Nebis In idem*” hal mana telah sesuai yang diatur dalam Pasal 1917 BW, serta Yurisprudensi M.A.R.I tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan beberapa pertimbangan di atas, maka eksepsi para tergugat dapat dikabulkan, sehingga perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas telah dikabulkan maka hal yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbang lagi dalam putusan ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota II berpendapat perkara ini tidak perlu dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim anggota II tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus sebagaimana pendapat dua hakim lain sebagai pendapat mayoritas.

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak dan sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah. oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Para Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rajabuddin, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	385.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.300.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	Rp.	1.776.000,00
---------------	---	-----	--------------

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Muh. Tang, S.H.**